

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Analisis Perkara Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN.Pmk)

¹ Zir Nuriyah Mustari, ²Achmad Rifai, ³Win Yuli Wardani, Nadir

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Madura

^{2,3,4)} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Madura

riflaw94@unira.ac.id

Abstrak

Pengadilan sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk menjalankan tugas dan fungsi peradilan untuk menangani perkara yang diajukan oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Namun, seringkali para pihak yang bersengketa mengalami kekeliruan dalam mengajukan gugatan ke suatu pengadilan. Sehingga mengakibatkan gugatan yang cacat formil dan berkenaan dengan kewenangan mengadili suatu pengadilan. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana menentukan kompetensi absolut pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara, bagaimana akibat hukum jika dalam suatu perkara perdata mengandung sengketa tata usaha negara. Guna menjawab permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui kompetensi absolut pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara dan untuk mengetahui akibat hukum jika dalam suatu perkara perdata mengandung sengketa tata usaha negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian kepustakaan dan studi literatur. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat pada perkara putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Pmk, yang mana dalam gugatannya penggugat telah mendalilkan yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Namun dalam petitum angka 3, terdapat bunyi gugatan yang mengandung objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara yang mana hal tersebut merupakan kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka dari itu akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Kata Kunci: Sengketa Perdata, Pembatalan Keputusan Kemenkumham, Kompetensi Absolut.

Abstract

The court as an institution established by the state, carries out the task and function of administering justice to handle cases brought by the public to seek justice. However, disputing parties often encounter confusion when filing a lawsuit in a court, resulting in procedurally defective claims and issues related to the jurisdiction of a court. The issues raised are how to determine the absolute competence of the district court and the state administrative court, what are the legal consequences if a civil case contains a state administrative dispute. In order to answer the above problems, a research was conducted. This research aims to determine the absolute competence of district courts and administrative courts and to understand the legal consequences if a civil case involves a dispute related to state administration. The research methodology employed in this study is legal research categorized as normative legal research with a statutory approach and a case approach. The

legal materials used in this research are secondary data gathered through literature review and study. The analysis of the legal materials is conducted using a descriptive-analytical method with a qualitative approach. The results of this research indicate that the lawsuit filed by the plaintiff in the case with the decision No.13/Pdt.G/2020/PN.Pmk, in which the plaintiff alleged the existence of an unlawful act. However, in petitum number 3, there is a claim that involves a dispute related to administrative court proceedings, which falls under the absolute jurisdiction of the administrative court, not the district court. If the lawsuit fails to meet the formal requirements of a lawsuit, the legal consequence is that the lawsuit will be deemed inadmissible.

Keywords: *Civil Dispute, Cancellation of the Ministry of Law and Human Rights decision, Absolute Competence*

PENDAHULUAN

Pengadilan sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk menjalankan tugas dan fungsi peradilan untuk menangani perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak keadilan dan kepastian hukum. Peran pengadilan pada pokoknya memberikan hukuman kepada barang siapa yang melanggar peraturan hukum atau memberi putusan yang mengikat dalam perselisihan-perselisihan yang dilindungi oleh hukum. Peradilan pada dasarnya yaitu pemutusan perkara dengan penerapan hukum yang menentukan apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, terbukti atau tidak terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, atau sah dan tidaknya suatu pejabat tata usaha negara dalam menjalankan tugas administrasi negara.

Sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak dengan cara kekeluargaan di luar pengadilan maupun di meja hijau dalam persidangan pengadilan (Sarwono,2011:7). Para pihak yang bersengketa yang penyelesaiannya di pengadilan, umumnya sengketanya terjadi karena pelanggaran hak dan nyata-nyata telah merugikan pihak lain yang tidak bisa diselesaikan dengan cara perdamaian ataupun kekeluargaan di luar persidangan. Sehingga pihak yang dirugikan mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain agar diselesaikan oleh pengadilan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Dalam suatu gugatan ada seseorang atau lebih yang merasa hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang dirasa telah melanggar hak mereka itu, tidak mau secara suka rela melakukan sesuatu yang di

minta itu. Untuk menentukan siapa yang benar atau berhak, maka diperlukan adanya suatu putusan hakim. Di sini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa yang diantara pihak tersebut itu yang benar dan siapa yang salah.

Peradilan perdata yang keadaannya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi ada berbagai macam, yaitu ada yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, pengingkaran perjanjian, sengketa hak milik, pailit, perceraian, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa yang dapat merugikan hak tertentu, dan juga sebagainya. Sengketa tersebut timbul apabila diajukan ke pengadilan dan dikaitkan dengan keberadaan perdata, maka menimbulkan permasalahan yaitu kekuasaan mengadili yang disebut juga yuridiksi atau kompetensi maupun wewenang mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang (M.Yahya Harahap,2010:179).

Permasalahan kekuasaan atau yuridiksi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor seperti faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi berhadapan dengan peradilan tingkat pertama. Faktor ini dengan sendirinya menimbulkan masalah kewenangan mengadili secara *instansional*. Perkara yang menjadi kewenangan peradilan yang lebih rendah, tidak dapat diajukan langsung ke peradilan yang lebih tinggi. Sengketa yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh peradilan tingkat pertama, tidak dapat diajukan langsung ke peradilan banding atau kasasi dan sebaliknya. Apa yang menjadi kewenangan atau yurisdiksi peradilan yang lebih tinggi, tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah (M.Yahya Harahap,2010:179). Ada juga faktor atau perbedaan pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan.

Pada rumusan pasal 1 ayat 4 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata

usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, peradilan tata usaha negara kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.

Tujuan utamanya yaitu membahas yurisdiksi atau kewenangan mengadili adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju, tidak berwenang mengadilinya. Atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan tidak termasuk wewenang pengadilan tersebut.

Permasalahan kewenangan mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan. Atas dasar uraian di atas, maka penuli tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul “Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dalam Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana menentukan kompetensi absolut pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara?
2. Bagaimana akibat hukum jika dalam suatu perkara mengandung sengketa tata usaha negara?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diuraikan tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui menentukan kompetensi absolut pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika dalam suatu perkara mengadung sengketa tata usaha negara.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Metode dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan studi literatur. Penulis melakukan serangkaian penelusuran dokumenter dengan membaca dan mengutip literatur serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian keperustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, selanjutnya penulis mengolah dan menganalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Tugas pokok daripada pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Kompetensi juga dapat disebut yuridiksi, yang di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili

sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan (Sudikno Mertokusumo, 2009:83).

Kewenangan peradilan dikenal dua bentuk kompetensi, yaitu kompetensi absolut atau wewenang mutlak dan kompetensi relatif atau wewenang nisbi. Kompetensi mutlak (wewenang absolut) adalah kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan pada pembagian wewenang dan pembebanan tugas yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mencakup badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Keempat badan peradilan ini memiliki yuridiksi yang mutlak yang berbeda antara satu badan peradilan dan peradilan lainnya. Setiap badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menjalankan proses peradilan sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

1. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ((Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
2. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
4. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. (Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kompetensi absolut Pengadilan Negeri yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana dan perdata pada umumnya. Wewenang pengadilan negeri yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan lain.

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia meliputi memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang muncul dalam bidang tata usaha negara anatar individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Ini juga mencakup sengketa kepegawain dan tidak di keluarkannya suatu keputusan yang diminta oleh seseorang dalam batas waktu yang ditentukan yang mana dalam peraturan perundang-undangan, meskipun sebenarnya hal tersebut merupakan kewajiban dari badan atau pejabat tata usaha negara yang terkait (Fatria, 2017:545). Berdasarkan Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara.

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat pada perkara putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Pmk, yang mana dalam gugatannya penggugat telah mendalilkan yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang menurut para penggugat telah dilakukan oleh para tergugat yang telah menguasai tempat dan fasilitas milik Yayasan Usman Alfarisi Pamekasan, dengan mengambil alih sebagian aktifitas di yayasan tersebut merupakan sengketa hak milik yang mana masih menjadi wewenang pengadilan negeri. Namun dalam petitum angka 3, terdapat bunyi gugatan yaitu untuk menyatakan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor: AU-0011130.AH.01.04 tahun 2016, dan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor: AHU.0000600.AH.01.05 Tahun 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Keputusan tata usaha negara merupakan objek sengketa dalam peradilan negeri tata usaha negara yang mana hal tersebut merupakan kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri.

Pada putusan ini, gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif. Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan hal yang sangat penting adalah melihat apakah Penggugat sudah benar menajukan gugatan tersebut kepada badan peradilan yang berwenang mengadili perkara tersebut atau tidak. Dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi: “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya”. Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Terhadap kewenangan absolut, walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara yang diajukan ke suatu badan pengadilan, maka majelis hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan, maka majelis hakim wajib menghentikan pemeriksaan. Berdasarkan hal tersebut pemeriksaan pada perkara sengketa ini hakim putusan untuk tidak dilanjutkan pemeriksaannya. Hakim menyatakan bahwa pokok perkara terhadap akta notaris pendirian Yayasan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan. Seharusnya hal ini diputuskan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

Esensi putusan perdata mengenai pembatalan sertifikat tanah, lebih kepada aspek kepemilikan hak atas tanah dengan tidak mengambil alih wewenang administrasi tersebut. Dengan kata lain, putusan perdata harus menghindari penggunaan amar putusan: “menyatakan batal atau membatalkan sertifikat tanah”. Dengan demikian dapat dipedomani bahwa kewenangan hakim perdata dalam sengketa pertanahan apabila menyangkut dan berkaitan dengan penerbitan suatu sertipikat sebagai bukti hak atas tanah adalah hanya menguji aspek substansi dari suatu sertipikat. Sedangkan, dalam posisi yang sama kewenangan Hakim Peratun

adalah menguji aspek prosedural, kewenangan dan sampai tingkat tertentu menguji aspek substansi (I Gede, 2019).

Dari uraian singkat diatas, maka kewenangan absolut pengadilan negeri harus dilihat dari jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan dan apabila terdapat objek sengketa tata usaha negara yaitu suatu keputusan tata usaha negara yang tertulis atas objek gugatan, penyelesaian sengketa tersebut menjadi wewenang peradilan tata usaha negara.

Akibat Hukum jika dalam Suatu Perkara Perdata Mengandung Sengketa Tata Usaha Negara

Peran hakim dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan formalitas suatu gugatan, yaitu apakah telah memenuhi persyaratan formal sangatlah penting. Setiap individu yang ingin mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum yang memadai. Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh para pencari keadilan, dalam memperjuangkan kepentingan mereka, pasal 119 HIR/pasal 143 RRG memberikan wewenang kepada ketua pengadilan negeri untuk memberikan nasihat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formal (Bambang Sugeng, 2020:21).

Putusan terhadap gugatan penggugat ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena gugatan yang diajukan oleh para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard/NO*) oleh hakim. Dalam gugatan ini, terdapat satu tuntutan dari penggugat di mana hakim tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tuntutan tersebut. Seharunya tuntutan tersebut diajukan kepada lembaga peradilan tata usaha negara. Alasan ini menyebabkan gugatan penggugat menjadi tidak memenuhi persyaratan formal karena tuntutan tersebut diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Tidak jarang terjadi bahwa penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Ini merupakan penggabungan daripada tuntutan yang disebut *kumulasi obyektif*. Untuk mengajukan kumulasi obyektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungannya yang erat satu sama lain. Akan tetapi kumulasi obyektif tidak diperbolehkan apabila hakim

tidak berwenang untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan (Sudikno Mertokusumo, 2009:78).

Dalam perkara putusan NO.13/PDT.G/2020/PN.PMK, terdapat gugatan yang selain mengandung sengketa hak juga mengandung substansi pokok perkara yang seharusnya diajukan kepada lembaga peradilan tata usaha negara . pada gugatan penggugat terdapat salah satu tuntutan pada petitum angka 3 yang mana hakim tidak berwenang memeriksa perkara sedangkan tuntutan yang lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan tersebut tidak boleh diajukan bersama dalam satu gugatan. Sehingga, akibat hukum jika dalam suatu perkara perdata mengandung sengketa tata usaha negara yaitu gugatan para penggugat menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard/NO) dan juga hakim yang memeriksa perkara tersebut, dia harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka dari itu akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya yaitu dengan alasan hakim tidak berwenang memeriksa perkara, misalnya dalam perkara perdata yang diajukan kepada pengadilan negeri namun dalam petitumnya terdapat obyek sengketa dalam peradilan tata usaha negara yang menyebut adanya pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana dalam hal itu menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara.

Kesimpulan

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), dimana prinsip negara hukum termasuk kebebasan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya,

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi. Tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Kewenangan peradilan dapat dibedakan menjadi kompetensi absolut (wewenang mutlak) dan kompetensi relatif (wewenang nisbi). Pengadilan negeri memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa perkara pidana dan perdata pada umumnya. Pengadilan tata usaha negara memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa sengketa tata usaha negara, termasuk memutuskan keabsahan keputusan tata usaha negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan absolut pengadilan negeri harus dilihat dari jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan, dan apabila terdapat objek sengketa tata usaha negara dalam gugatannya maka penyelesaian sengketa tersebut menjadi wewenang peradilan tata usaha negara.

2. Peran hakim sangat penting dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan formalitas suatu gugatan. Gugatan harus memenuhi persyaratan formal dan penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang memadai. Pasal 119 HIR/143 RBg memberikan wewenang kepada ketua pengadilan negeri untuk memberikan nasihat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formal. Dalam perkara putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Pmk, terdapat gugatan yang mengandung sengketa hak dan substansi pokok perkara yang seharusnya diajukan kepada lembaga peradilan tata usaha negara. Salah satu tuntutan dalam gugatan tersebut tidak dapat diperiksa oleh hakim, sehingga gugatan tersebut menjadi cacat formil. Akibat hukum jika suatu perkara perdata mengandung sengketa tata usaha negara, maka gugatan tersebut menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan hakim yang memeriksa perkara tersebut juga harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Daftar Pustaka

Harahap, M. Y. (2010). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugeng, B. (2020). *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Khairo, F. (2017). Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Jurnal Lex Librum*, 545.

Pramana, I. G. dkk. (2019). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam sengketa Pertanahan. *Jurnal Analogi Hukum*, volume 1 nomor 1.